

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Pernikahan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan. Selain itu pernikahan merupakan ibadah karena dengan pernikahan dapat menyempurnakan separuh agamanya. Pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia.¹

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Disamping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.² Sebagai insan harus bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amal kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan mungkar (*nahi mungkar*) dalam usaha mendekatkan diri pada Allah SWT, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat

¹ Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Januari, 2013), 1.

²Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 4.

pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (٢١)

Artinya :“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

³Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)”, 2.

⁴Al-Qur’an. At-Tahrim ayat 6, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 360.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*(Yogyakarta : ANDI, 2000), 11.

Pemerintah telah berupaya dalam membentuk keluarga *sakinah* dan mengatasi problema dalam rumah tangga. Pemerintahan Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP-4. Karena tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin.⁶

Pembentukan keluarga *sakinah* dan permasalahan dalam keluarga tidak cukup hanya di batasi oleh Undang-Undang, melainkan perlu adanya peran serta pihak untuk membentuk keluarga *sakinah* atau mengurangi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Bimbingan pra nikah sangat diperlukan oleh sepasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan gambaran kehidupan rumah tangga yang akan dilalui kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Melalui KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517

⁶ Aris Budiman Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember (2017), 207.

tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA yang meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
- b. Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Salah satu tugas yang dijelaskan di atas terdapat peranan seorang penyuluh agama yang memiliki tugas dalam memberikan bimbingan pra nikah pada calon pengantin atau biasa dikenal dengan bimbingan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) termasuk dalam salah satu misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae dan merupakan salah satu dari program kerja yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae. Mengingat permasalahan-permasalahan pernikahan yang sangat kompleks di kehidupan setiap manusia, sehingga menimbulkan perselisihan-perselisihan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian.

Penyuluh agama memiliki tugas yang signifikan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan tugas yang paling besar untuk seorang penyuluh agama, karena dalam perannya tersebut, penyuluh agama bertugas untuk mencegah adanya perceraian dan melindungi pernikahan agar sesuai dengan tujuan pernikahan dalam agama Islam. Peranan seorang penyuluh agama yang berperan dalam memberikan bimbingan konseling pra nikah diharapkan dapat membantu dan mengarahkan calon pengantin untuk bekal

pernikahannya di masa yang akan datang sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta *barakah*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tanggal 27 Februari 2019 dari Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, bahwa Kecamatan Bae merupakan Kecamatan yang termasuk rendah tingkat percerainnya diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kudus yaitu sebanyak 88 pasang yang bercerai dalam tahun 2018.⁷ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud ingin mengetahui lebih dalam peranan penyuluh agamadi KUA Kecamatan Bae dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling pra nikah atau bimbingan kursus calon pengantin kepada calon pasangan suami istri untuk hidup bahagia dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu diharapkan mampu menjadi teladan untuk penyuluh agama di KUA Kecamatan lain di Kabupaten Kudus dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data dan fakta yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus”. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah bagaimana peran seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya

⁷ Hasil Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Pada Tanggal 27 Februari 2019.

pengecanaan perceraiandi KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok inti yang akan di teliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae Kudus?
3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah yang sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memberikan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu,

namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.⁸ Maka, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk pembaca, lembaga instansi KUA Kecamatan Bae dan Kampus IAIN Kudus manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peranan seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah. Selain itu bagi peneliti penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu tentang peran seorang penyuluh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
- b. Bagi pembaca dapat memberikan pemahaman tentang bab-bab pernikahan sehingga tidak menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
- c. Bagi lembaga KUA Kecamatan Bae dapat menjadi bahan masukan dalam kegiatan bimbingan pra nikah untuk selanjutnya.
- d. Bagi Kampus IAIN Kudus dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. 23, Bandung : Alfabeta, 2016, 397-398

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus” sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka
berisi kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang berjudul peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : Metode Penelitian
berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan pembahasan analisa data penelitian.
- BAB V : Penutup
berisi tentang simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian serta saran untuk perbaikan objek penelitian.